

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR KR. 203/AKD16/UAA/2015

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR KR.152/AKD16/UAA/2015 TENTANG PERUBAHAN TARIF BIAYA WISUDA

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang :
- Bahwa sidang karya akhir merupakan rangkaian proses akademik sebagai parameter kelulusan mahasiswa;
 - bahwa kelulusan ditentukan melalui mekanisme sidang yudisium kelulusan dengan persyaratan telah memenuhi kewajiban akademik serta administrasinya;
 - bahwa dengan memperhatikan huruf (a) dan (b) tersebut di atas, maka perlu segera ditetapkan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Telkom nomor KR.152/AKD16/UAA/2015 tentang Perubahan Tarif Biaya Wisuda.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 dan Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang menjadi dasar bagi penggabungan Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom dan STISI Telkom menjadi Universitas Telkom
 - Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : 0318/00/SET-04/2014 YPT tentang Statuta Universitas Telkom
 - Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.078/AKD27/WR1/2015 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom, juncto Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.024/AKD27/WR1/2015 tentang Aturan Akademik Universitas Telkom
 - Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.152/AKD16/BAA.1.0/2015 tentang Perubahan Tarif Biaya Wisuda
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Akademik pada tanggal 11 Mei 2015 yang membahas tentang prosedur pendaftaran sidang karya akhir dan yudisium



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM NOMOR KR.152/AKD16/UAA/2015 TENTANG PERUBAHAN TARIF BIAYA WISUDA**
- Pertama : Menetapkan perubahan diktum PERTAMA Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.152/AKD16/UAA/2015 yang **mewajibkan pelunasan pembayaran biaya wisuda sebagai syarat untuk pendaftaran Sidang Karya Akhir menjadi syarat untuk pendaftaran Sidang Akademik Kelulusan (Sidang Judicium)**
- Kedua : Menetapkan kembali **besaran biaya wisuda pada Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.152/AKD16/UAA/2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**
- Ketiga : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka KR.152/AKD16/UAA/2015 dan aturan-aturan lain yang menetapkan biaya wisuda sebelumnya dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 Mei 2015

UNIVERSITAS TELKOM



Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng, Ph.D.
Rektor



SUB UNIT : _____

UNIT ORGANISASI : _____

KONSEPTOR : _____

DIKETIK / DIKERJAKAN : _____


DIPERIKSA OLEH : Asman Adm Akd *AS, 20/5*

NOMOR : _____

DITETAPKAN :

6:


Rektor



Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.


MENGETAHUI :

Wakil Rektor I



Dr. Ir. Haeoe Wjanto

Direktur Akademik



Christanto Triwibisono

Manager BAA



Dadi Smanto

Berkas Kembali Pada Unit : BAA

AGENDA NO. _____

DIKIRIM TANGGAL	MENGETAHUI
OLEH	

Bandung, Mei 2015


Kepada Yth :

Perihal:
KR Perubahan SK Rektor tentang Perubahan Tarif Biaya

Tembusan :

Wakil Ketua II

Das. Djusriawan
Rulhilius, ASt, MBA



Lampiran :